



**P U T U S A N**

**NOMOR 635/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NASIKIN Bin SUPARDI;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 22 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Pandan Rt 03 Rw 12 Desa Bulusari  
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 635/PID.SUS/2020/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama "WIWIK TRI HARYATI, SH. & REKAN" beralamat di Jalan Juanda, Lingkungan Wringinanom Rt.03 Rw.06, Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2020; PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 April 2020 Nomor 635/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara tanggal 19 Maret 2020 Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bil, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan surat dakwaan tertanggal 23 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-016/M.5.4.1/Enz.2/1/2020 berbunyi sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa Nasikin Bin Supardi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib, di Perempatan Desa Bulusari Kecamatan gempol Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya – tidaknya pada bulan November 2019 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu 2019 , atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 18.30 Wib, sdr Nanda (DPO) meminta untuk dibeli shabu – shabu dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa Nasikin Bin Supardi menghubungi saksi Siswono Bin Nandang

Halaman 2 dari 11 halaman **Putusan No. 635/PID.SUS/2020/PT SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas perkara terpisah) dan janji di sekira pukul 18.30 Wib di perempatan Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah itu terdakwa Nasikin Bin Supardi memberikan uang kepada saksi Siswono Bin Nandang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu) rupiah dan saksi Siswono memberikan kepada terdakwa Nasikin Bin Supardi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

- Selanjutnya terdakwa akan memberikan shabu – shabu pesanan dari sdr. Nanda (DPO), di SPBU termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan datang Anggota Satresnarkoba Pasuruan yaitu saksi Heru Sumartono dan saksi Koko Sarwono dengan menunjukkan surat perintah tugas mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang ditaruh dalam bungkus rokok promild yang ditaruh pada selokan pinggir jalan raya dan 1 (satu) buah Hp merk Wiko beserta kartu Indosat yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dari saksi Siswono Bin Nandang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa shabu – shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab. 11514/NNF/2019 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt, M.Si, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dengan kesimpulan :



1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 20959/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Nasikin Bin Supardi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib, di SPBU termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu tahun 2019 atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan marak terjadi peredaran Narkotika Gol I jenis shabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa dijadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Pasuruan yaitu saksi Heru Sumartono dan saksi Koko Sarwono, sehingga pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib, di SPBU termasuk Dusun Pelem Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, terdakwa diamankan oleh Heru Sumartono dan saksi Koko Sarwono dengan menunjukkan surat perintah tugas dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti barang bukti

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 635/PID.SUS/2020/PT SBY.*



berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma) gram yang ditaruh dalam bungkus rokok promild yang ditemukan di selokan, dan 1 (satu) buah Hp merk Wiko beserta kartu Indosat yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dari saksi Siswono Bin Nandang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu shabu – shabu dengan berat kotor dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 11514/NNF/2019 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt, M.Si, Dra Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dengan kesimpulan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 20959/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 20 Februari 2020 No. Reg. Perkara: PDM-016/M.5.4.1/Enz.2/1/2020, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 635/PID.SUS/2020/PT SBY.*



1. Menyatakan terdakwa “Nasikin Bin Supardi” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Golongan I yang mengandung Metamfetamin bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “Nasikin Bin Supardi” selama 6 (enam) tahun penjara, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1(satu) bungkus rokok promild yang digunakan untuk menyimpan sabu, dan 1 (satu) buah Hp merk Wiko warna hitam beserta kartu Indosat. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 Maret 2020 Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bil, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasikin Bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nasikin Bin Supardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 635/PID.SUS/2020/PT SBY.*





denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
  - 1(satu) bungkus rokok promild yang digunakan untuk menyimpan sabu;
  - 1 (satu) buah Hp merk Wiko warna hitam beserta kartu Indosat;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Terdakwa tertanggal 30 Maret 2020;
3. Memori Banding tertanggal 23 Maret 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tertanggal 30 Maret 2020;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 30 Maret 2020 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



6. Kontra Memori Banding tertanggal 7 April 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
7. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Konta memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 April 2020;

**TENTANG PERTIBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding yang telah keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap diri terdakwa yaitu Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, kalau dicermati dari fakta-fakta di persidangan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya **tidak melakukan perbuatan serupa dengan terdakwa, dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program** pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat terlarang;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut dibawah 2/3 dari tuntutan penuntut umum.

Menimbang, bahwa Terbanding Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding yang telah keberatan pada pokoknya sebagai berikut:





1. Bahwa Terdakwa dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, karena menurut hemat Terdakwa bahwa judex factie dalam pertimbangannya telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara a quo yakni barang bukti serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;
2. Bahwa dalam memori banding pembeding tidak ada sedikitpun bantahan terhadap pertimbangan hukum judex factie dalam memutus perkara a quo, maka secara hukum pula Pembeding telah menerima seluruh pertimbangan hukum judex factie tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut hemat Hakim Tinggi isi memori banding dan kontra memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 Maret 2020 Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bil, memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 Maret 2020 Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bil, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19 Maret 2020 Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan penahanan yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman **Putusan No. 635/PID.SUS/2020/PT SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Sutarno, S.H.,M.H.** dan **Arthur Hangewa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **6 Mei 2020** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Budiono, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**Agus Sutarno, S.H.,M.H.**

**Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.**

ttd.

**Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**

Panitera-pengganti

ttd.

**Budiono, S.H.**